



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.214, 2010

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Badan  
Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pengangkatan.  
Pemberhentian

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 13/M-DAG/PER/3/2010**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN SEKRETARIAT  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu mengatur kembali mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK dan sekretariat BPSK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah Lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
5. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Gubernur DKI Jakarta adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang membidangi urusan perdagangan dalam negeri.
8. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perdagangan.

## BAB II

### SUSUNAN KEANGGOTAAN BPSK

#### Pasal 2

- (1) Susunan keanggotaan BPSK terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

#### Pasal 3

- (1) Anggota BPSK terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha.
- (2) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota setempat.
- (3) Unsur konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil LPKSM yang berada di wilayah DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota setempat.
- (4) Dalam hal LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, unsur konsumen dapat berasal dari tokoh masyarakat setempat.

- (5) Unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil organisasi perusahaan dan/atau organisasi pengusaha yang berada di wilayah DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota setempat.
- (6) Setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang disesuaikan dengan beban kerja BPSK setempat.

#### Pasal 4

- (1) Anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) orang atau paling banyak 15 (lima belas) orang dan diutamakan berpendidikan Strata I (S1).
- (2) Anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang harus berpendidikan Strata I (S1) di bidang hukum.

#### Pasal 5

Masa keanggotaan BPSK selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Ketua BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berasal dari unsur pemerintah.
- (2) Wakil ketua BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berasal dari luar unsur pemerintah.
- (3) Ketua dan wakil ketua BPSK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### PERSYARATAN ANGGOTA BPSK

#### Pasal 7

- (1) Syarat umum untuk diangkat menjadi anggota BPSK sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berbadan sehat;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;

- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.

(2) Syarat khusus untuk diangkat menjadi anggota BPSK sebagai berikut:

- a. diutamakan bertempat tinggal di wilayah kabupaten/kota setempat dan untuk Provinsi DKI Jakarta bertempat tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- b. diutamakan berpendidikan paling rendah Strata I (S1) dari lembaga pendidikan yang terakreditasi;
- c. calon yang berasal dari unsur pemerintah berpangkat paling rendah Penata/golongan III/c dan diutamakan yang tidak menjabat dalam jabatan struktural; dan
- d. calon yang berasal dari unsur konsumen dan pelaku usaha tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik.

#### Pasal 8

Calon anggota BPSK untuk setiap unsur harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya;
- c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit atau puskesmas;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat;
- f. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir bagi calon yang berasal dari unsur pemerintah;
- g. fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur konsumen yang mewakili LPKSM;
- h. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa berpengalaman di bidang perlindungan konsumen;
- i. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa tidak sedang menjadi pengurus partai politik;

- j. surat pengusulan calon anggota BPSK dari pimpinan lembaga/instansi yang diwakilinya; dan
- k. pas foto terakhir ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

#### BAB IV

### TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

#### Pasal 9

- (1) Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta membentuk tim pemilihan calon anggota BPSK dengan keputusan gubernur, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. ketua : Gubernur DKI Jakarta atau pejabat yang merangkap anggota ditunjuk;
  - b. sekretaris : Kepala dinas provinsi yang membidangi urusan perdagangan atau pejabat yang ditunjuk
  - c. anggota : Wakil SKPD pemerintah provinsi DKI Jakarta, pelaku usaha, dan konsumen
- (2) Bupati/walikota membentuk tim pemilihan calon anggota BPSK dengan keputusan bupati/walikota, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- (3) Anggota tim pemilihan calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diusulkan menjadi calon anggota BPSK.
- (4) Tim pemilihan calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melakukan penilaian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon anggota BPSK;
  - b. melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPSK;
  - c. menetapkan calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus; dan
  - d. menyampaikan calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus kepada Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau bupati/walikota untuk kabupaten/kota setempat.
- (5) Petunjuk teknis mengenai tata cara pemilihan calon anggota BPSK ditetapkan oleh Dirjen PDN.

## Pasal 10

- (1) Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau bupati/walikota mengajukan calon anggota BPSK yang berasal dari daftar calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus oleh tim pemilihan calon anggota BPSK kepada Menteri dalam hal ini Dirjen PDN disertai dengan berita acara pemilihan calon anggota BPSK.
- (2) Menteri mengangkat anggota BPSK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan calon anggota BPSK.
- (3) Sebelum melaksanakan tugas, anggota BPSK dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau bupati/walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota BPSK yang telah dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelantikan harus sudah melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua BPSK.
- (5) Petunjuk teknis mengenai pengangkatan ketua dan wakil ketua BPSK ditetapkan oleh Dirjen PDN.

## BAB V

## PEMBERHENTIAN

## Pasal 11

- (1) Keanggotaan BPSK berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. sakit secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas;
  - d. berakhir masa jabatan sebagai anggota BPSK;
  - e. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur konsumen dan pelaku usaha;
  - f. telah mencapai usia pensiun bagi anggota yang berasal dari unsur pemerintah; atau
  - g. diberhentikan.
- (2) Usulan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau bupati/walikota kepada Menteri dalam hal ini Dirjen PDN.



### Pasal 12

- (1) Anggota BPSK yang berhenti sebelum masa keanggotaannya berakhir digantikan oleh anggota pengganti yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau bupati/walikota kepada Menteri dalam hal ini Dirjen PDN.
- (3) Menteri mengangkat anggota pengganti dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan calon anggota pengganti.
- (4) Masa keanggotaan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan berakhirnya masa keanggotaan yang digantikan.

### BAB VI

#### SEKRETARIAT

### Pasal 13

- (1) Sekretariat BPSK terdiri dari kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat membawahi bidang:
  - a. tata usaha;
  - b. pelayanan pengaduan dan konsultasi; dan
  - c. kepaniteraan.
- (3) Kepala sekretariat dan anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari aparatur pemerintah dan bukan anggota BPSK.
- (4) Jumlah anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 4 (empat) orang ditentukan dengan memperhatikan beban kerja BPSK.
- (5) Kepala sekretariat dan anggota sekretariat diutamakan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen.

### Pasal 14

- (1) Menteri memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (2) Menteri melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dirjen PDN.

## Pasal 15

- (1) Kepala sekretariat dan anggota sekretariat diusulkan oleh ketua BPSK kepada Dirjen PDN.
- (2) Dirjen PDN mengangkat kepala sekretariat dan anggota sekretariat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan.
- (3) Sebelum melaksanakan tugas, kepala sekretariat dan anggota sekretariat dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan ketua BPSK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa kerja kepala sekretariat dan anggota sekretariat selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang masih aktif sebagai aparatur pemerintah.
- (5) Kepala sekretariat dan anggota sekretariat berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. sakit secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas;
  - d. berakhir masa kerja;
  - e. telah mencapai usia pensiun; atau
  - f. diberhentikan.
- (6) Usulan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diajukan oleh ketua BPSK kepada Dirjen PDN.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 301/ MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2010  
MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIC INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR